

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cilacap efektif, karena telah terdapat adanya keadaan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran untuk mewujudkan tujuan. Pencapaian sasaran tersebut yaitu terdapat pengembalian uang Negara yang telah dikorupsi berupa eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, hal ini dapat diartikan hukum telah dipatuhi. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan oleh kejaksaan selaku aparat eksekusi.
2. Kendala dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cilacap adalah dari faktor kultur, berupa: Ketidakterbukaan terpidana dalam mengungkap harta kekayaannya. Kemampuan finansial dari terpidana yang dimungkinkan tidak sanggup untuk membayar pidana uang pengganti. Masyarakat dalam merespon adanya pelaksanaan pembayaran pidana berupa uang pengganti, apabila terpidana merupakan figur yang dihormati dan mempunyai pendukung yang banyak serta tidak kooperatif dalam mengungkap harta kekayaannya sehingga pada pelaksanaannya menyulitkan Jaksa eksekutor melakukan sita atas benda-benda yang diduga menjadi harta kekayaan dari terpidana.

B. Saran

1. Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam upaya pengembalian kerugian Negara yang telah dikorupsi melalui pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi perlu dioptimalkan oleh Kejaksaan dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Sehubungan dengan pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait dengan pembayaran pidana uang pengganti, agar lebih dipahami oleh masyarakat, maka perlu dilakukan peningkatan tentang pemahaman hukum yang lebih baik dengan melakukan sosialisasi melalui penyuluhan secara berkesinambungan terhadap keberadaan peraturan perundangan-undangan tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

